



PUTUSAN

Nomor 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn., tanggal 10 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang tanggal 15 November 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 872/02/XI/2003 tanggal 16 November 2003;
2. Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Perum Puri Nirwana III Blok CD Nomor 23, RT. 002 RW. 015,

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. Anak pertama, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 09 Februari 2004;
- b. Anak kedua, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 20 Februari 2007;
- c. Anak ketiga, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 09 Juli 2013;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat egois dan cenderung tempramen;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- d. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diketahui Penggugat secara langsung;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2018, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri serta sudah berpisah rumah;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jalan terbaik adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat)

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2020 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan setelah dibacakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat kemudian mengajukan replik dan dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201014506830009 tanggal 06 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 872/002/XI/2003 tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sekitar 2 tahun;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat suka berikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah mereka terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201012204800004 tanggal 06 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 872/02/XI/2003 tanggal 16 November 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201011308070058 tanggal 03 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi foto Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi foto yang berisi gambar orang sedang bertekuk tidak tampak jelas mukanya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi foto Penggugat dan Tergugat sedang rebahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi foto yang berisi gambar 2 orang yang seorang sedang tertidur

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring dan seorang lagi di belakangnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi foto yang berisi gambar 3 orang, seorang perempuan sedang duduk di kursi, seorang ibu di kursi terpisah sambil mengangkat telunjuknya dan seorang laki-laki berkaca mata sedang berdiri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi foto yang berisi gambar 2 orang yang seorang sedang tertidur miring tidak menampakkan mukanya dan seorang lagi gambar Tergugat di belakangnya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi transfer rekening Bank Mandiri Syari'ah tanggal 28 Mei 2020 dari Tergugat ke nomor rekening 1330010239507 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

B. Saksi :

1. Saksi I Tergugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sekitar sebulan yang lalu;
 - Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya harmonis dan saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ketika diminta menjadi saksi di persidangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Peggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Peggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Peggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih akan berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

2. Saksi II Tergugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan setelah mereka terakhir tinggal bersama di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setelah lebaran kemarin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Peggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih akan berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan memohon agar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2020 mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 dan P-2, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa T-1, dan T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti; sedangkan bukti T-2, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh Penggugat lagi pula isinya bersesuaian dengan bukti P-2, maka bukti T-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 dan T-1 serta T-3, baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan T-2, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai bercerai sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat pada dasarnya didalilkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak atau orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa memenuhi ketentuan tersebut, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara keduanya sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara keduanya sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi. Akan tetapi para saksi Tergugat mohon diberi kesempatan untuk untuk berusaha kembali merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang diklaim Tergugat sebagai bukti kondisi Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis menjadi terbantahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan ditemukan fakta, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai asas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan demikian alasan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan saksi Tergugat agar diberi kesempatan untuk berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk mengusahakan perdamaian tersebut, akan tetapi berdasarkan laporan saksi Tergugat tersebut upaya damai gagal dilaksanakan oleh karena Penggugat sudah tidak bersedia rukun lagi dan melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	596.000,00,-
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 6682/Pdt.G/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)